

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Sewa menyewa atau *ijarah* yang dilakukan di akun Instagram @seserahanpandeglang merupakan akad *ijarah maushufah fi dzimmah* karena pada saat akad hanya dijelaskan manfaat barang dan disebutkan kuantitas dan kualitasnya. Dalam pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan di akun Instagram @seserahanpandeglang ada beberapa tahapan yaitu: tahapan akad sewa (dapat dilakukan secara *online* maupun secara langsung ke tempat pemilik sewa), tahapan pembayaran uang muka, tahapan pertemuan kedua belah pihak, tahapan kesepakatan pengambilan box juga pelunasan sewa dan tahapan pengembalian box.

2. Tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan akad sewa menyewa box seserahan di akun Instagram @seserahanpandeglang boleh dan sah karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (*ijarah*) yakni adanya orang yang berakad (*aqid*), *sighat* akad, upah (*ujroh*), manfaat atas barang (*ma'qud alaih*). Adanya uang muka sudah berdasarkan keridhoan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Saran untuk kaum muslimin hendaknya lebih memperhatikan transaksi dalam bermuamalah agar sesuai dengan syariat Islam.
2. Saran untuk pemilik akun Instagram @seserahanpandeglang agar terus memperbaiki dan mempertahankan bisnis sewa menyewa yang dijalankan sesuai syariat Islam.